



**TANGGUNG JAWAB KOMISARIS INDEPENDEN DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Zahrudin Adhi Prakoso*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah
Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: adhiprakoso94@gmail.com

ABSTRAK

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai BUMN yang sudah *Go Public* dan bergerak dibidang perbankan, diwajibkan menjalankan *Good Corporate Governance*. Untuk menjalankan konsep tersebut maka diperlukan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya yang dikenal dengan Komisaris Independen. Komisaris Independen di dalamnya bertanggung jawab dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut.

Jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pembahasan dari jurnal ini adalah Komisaris Independen mempunyai kedudukan yang sama dengan Komisaris lainnya, berarti Dewan Komisaris harus bertindak secara bersama-sama (majelis). Komisaris Independen dengan Komisaris lainnya (Dewan Komisaris) mempunyai kesamaan dalam hal tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kendala yang dihadapi oleh Komisaris Independen dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* dikategorikan menjadi dua yaitu kendala *internal* dan kendala *eksternal*.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Komisaris Independen, Good Corporate Governance, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*

ABSTRACT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is a state own enterprise engaged in the banking area which has already Go Public where it is required to perform Good Corporate Governance. To implement these concepts it will require a Commissioner who is not affiliated with the major shareholders, members of the board of directors and/or members of the board of commissioners, which is known as an independent commissioner. An independent commissioner is responsible in implementing the principles of Good Corporate Governance.

This journal conducted the research by using the judicial empirical approach method with descriptive analitic explanation. Main topic in this journal is the independent Commissioner has an equal footing with the other Commissioners, which means the Board of Commissioners must work together. The obstacles faced by the Independent Commissioner in achieving Good Corporate Governance are categorized into two: internal constraints and external constraints.

Keywords: *Responsibility, Independent Commissioner, Good Corporate Governance, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*

I. PENDAHULUAN

Istilah tata kelola perseroan yang baik berasal dari istilah *Good Corporate Governance* (GCG), secara teoritik konsep GCG bukan sesuatu yang baru bagi manajemen perseroan, tetapi di Indonesia konsep ini menjadi fenomena baru dalam tata kelola korporasi semenjak pasca krisis tahun 1997.¹ GCG merupakan suatu konsep tentang tata cara kelola perusahaan yang sehat, konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya.

Dalam konteks perseroan, istilah *Corporate Governance* diasosiasikan dengan kewajiban direksi terhadap perseroan. Kewajiban tersebut adalah untuk menjamin bahwa dirinya akan memenuhi semua kewajiban yang dibebankan kepadanya dan juga menjamin bahwa kegiatan bisnis perseroan tersebut akan dilaksanakan hanya demi kepentingan perseroan semata.²

Konsep pedoman tentang komisaris independen yang disusun oleh *Task Force* Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, mendefinisikan GCG sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap

memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.³

Penawaran umum atau *Go Public* akan memacu direksi perusahaan untuk menjalankan perusahaannya dengan cara yang makin baik, dan pada akhirnya juga akan meningkatkan citra perusahaan sebagai perusahaan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.⁴ Eksistensi *Good Corporate Governance* berkaitan erat dengan tujuan perusahaan itu pada dasarnya adalah menaikkan nilai perusahaan. Jika perusahaan itu berbentuk hukum perseroan, maka nilai perusahaan salah satunya akan diukur dari harga saham perusahaan tersebut di pasar modal. Tingginya harga saham di pasar modal akan mencerminkan minat masyarakat terhadap saham tersebut. Hal ini merupakan refleksi dari kinerja perusahaan yang efisien.

Menurut konsep GCG, perusahaan akan memperoleh nilai perusahaan (*value of the firm*) yang maksimal apabila fungsi dan tugas masing-masing organ perseroan dapat menjalankannya secara profesional.⁵

Perusahaan perseroan terbatas memiliki organ perseroan untuk

¹ Nindyo Pramono, "*Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), halaman 87.

² Kala Anandarajah, "*The New Corporate Governance Code in Singapore*", *Journal of International Financial Markets*, Volume 3(6), 2001, halaman 262

³ Nindyo Pramono, *Op.Cit.*, halaman 78.

⁴ Tri Budiyo, "*Hukum Perusahaan*", (Salatiga: Griya Media, 2010), halaman 32.

⁵ Akhmad Syakhroza, *Blog Lingkungan Ekonomi Bisnis Indonesia ; Perlunya Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Korporasi*,

<http://bussinessenvironment.wordpress.com/2006/10/18/> | diakses pada tanggal 16 April 2016 Pukul 15.00 WIB.

melakukan pengurusan perseroan tersebut. Organ yang dimaksud adalah organ perusahaan seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 ayat (2) dengan penjelasan lebih lanjut dijelaskan dalam bab VI dan bab VII mulai dari Pasal 75 – Pasal 121, dapat kita ketahui ada 3 (tiga) organ perusahaan yaitu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen, komisaris independen yang dimaksud diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Dewan komisaris serta komisaris independen mempunyai kedudukan sebagai pengawas atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Komisaris Independen diharapkan dapat tetap berpegang pada kepentingan perusahaan secara keseluruhan dan mempertimbangkan kepentingan semua *stakeholders*, misalnya kepentingan pemegang saham minoritas, komunitas di lingkungan perusahaan beroperasi, karyawan, dan pelanggan, dalam proses pengambilan keputusan-keputusan dalam dewan. Dengan kata lain, mereka harus mendasarkan pada nurani dan kemandirian.

Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai BUMN yang bergerak disektor

perbankan dan telah *Go Public*, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan dapat memaksimalkan *corporate value* dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar bank memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perseroan dapat tercapai.⁶

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum terdapat dalam PBI Nomor 8/4/PBI/2006 yang mengisyaratkan bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* setidaknya harus diwujudkan dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi. Dewan komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen yang dimaksud dengan independen adalah pelaksanaan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.

Di Indonesia sendiri sering terdapat komisaris independen yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Maka dari itu dirasa perlu untuk membahas

⁶ <http://bri.co.id/articles/229> diakses pada tanggal 24 Mei 2016, Pukul 23.00 WIB.

pertanggungjawaban komisaris independen dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini untuk mencapai tujuannya menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, disebut dengan metode pendekatan yuridis-empiris karena penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu hukum tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat⁷

Penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris ini dilatarbelakangi pada ilmu hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat (dalam praktik di lapangan) mengenai bagaimana pelaksanaan tanggung jawab komisaris independen dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut sebagai data primer.⁸

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu⁹. Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-

teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi kekaburan atau penyimpangan dalam pembahasan. Data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan cara wawancara. Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden. Tipe wawancara terarah (*directive interview*) dimana pedoman pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, akan tetapi terdapat kemungkinan diajukan pertanyaan lain sepanjang masih berhubungan dengan masalah yang diteliti. Responden itu didapat berdasarkan sample yang ada.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan (*library research*) guna mendapatkan landasan teori yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli dalam bentuk buku *literature* atau data karya ilmiah,

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 106.

⁸ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 53.

⁹ Roni Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, Halaman. 35.

mengenai hal yang sama berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer. Pengumpulan data sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- 1) Berbagai peraturan yang menyangkut Hukum Dagang, seperti:
 - a) KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
- 2) Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tentang Perseroan Terbatas Tbk (*Go Public*), komisaris independen, dan *Good Corporate Governance* seperti:
 - a) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
 - b) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
 - c) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
 - d) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - e) Keputusan Menteri BUMN No.117/2002 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN.
 - f) Komite Nasional Kebijakan Governance Tentang Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006
 - g) Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-122/BL/2009 tentang tata

cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum.

- h) Surat Edaran Bank Indonesia No. 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

- i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini serta data atau dokumen yang diperoleh dari penelitian. Sumber data yang digunakan, terdiri dari :

- 1) Kepustakaan yang berhubungan dengan perseroan terbatas, tanggung jawab komisaris independen dan *Good Corporate Governance*.
- 2) Buku-buku karangan para sarjana yang berkaitan dengan perseroan terbatas, perbankan, tanggung jawab komisaris independen dan *Good Corporate Governance*.
- 3) Tulisan-tulisan tentang perseroan terbatas, perbankan, tanggung jawab komisaris independen dan *Good Corporate Governance*.
- 4) Artikel – artikel tentang perseroan terbatas, perbankan, tanggung jawab komisaris independen dan *Good Corporate Governance*.
- 5) Situs internet tentang perseroan terbatas, perbankan, tanggung jawab komisaris independen dan *Good Corporate Governance*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Website-website yang terkait dengan komisaris independen, tanggung jawab komisaris independen, dan *Good Corporate Governance*;

- 3) Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tirtaguna Unggul Rudyanto (staff divisi komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab berdasarkan dengan kuesioner wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komperhensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komperhensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk analisis. Analisis data dan interpetasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang sempurna.¹⁰

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tanggung Jawab Komisaris Independen Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, halaman. 127.

(Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.¹¹

Visi dan misi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sendiri yaitu :¹²

1. Visi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

2. Misi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktik *Good Corporate Governance (GCG)* yang sangat baik.

c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya Bank wajib senantiasa menganut prinsip-prinsip GCG sebagai berikut.¹³

1. Transparansi (*Transparency*)

Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material yang relevan mengenai perusahaan, antara lain tercermin dari laporan keuangan publikasi yang disampaikan setiap triwulan, menginformasikan jumlah saham yang dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi dalam laporan tahunan Perseroan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efisien dan ekonomis, antara lain tercermin dari penetapan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing struktur organisasi, sistem rekrutmen pegawai yang *fair* dan obyektif, sistem remunerasi manajemen dan pekerja yang berbasis kinerja.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Merupakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat, antara lain tercermin dari pelaksanaan pelaporan Perseroan

¹¹ <http://bri.co.id/articles/9> diakses pada tanggal 6 Agustus 2016 pukul 14.30 WIB.

¹² <http://bri.co.id/articles/10> diakses pada tanggal 6 Agustus 2016 pukul 14.50 WIB.

¹³ <http://bri.co.id/articles/229> diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 pukul 09.30 WIB.

kepada regulator dan otoritas berwenang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Independensi (*Independency*)

Merupakan pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Pengelolaan perusahaan secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat, antara lain tercermin dari adanya komitmen dari seluruh pekerja Perseroan untuk bekerja secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain tercermin dari pemberian penghargaan (*reward*) untuk setiap prestasi dan menjatuhkan hukuman yang objektif dan bersifat mendidik bagi setiap pelanggaran serta memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh nasabah Perseroan.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dikelola melalui penerapan :¹⁴

1. Komitmen *Good Corporate Governance*
 - a. Visi dan Misi

- b. Nilai-Nilai Perusahaan (*Core Value*)
 - c. Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi
 - d. Kode Etik (*Code Of Conduct*)
 - e. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
 - f. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2. Struktur *Governance* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 - a. Organ Utama
 - 1) Rapat Umum Pemegang Saham
 - 2) Dewan Komisaris
 - 3) Direksi
 - b. Organ Pendukung
 - 1) Komite-komite
 - 2) Sekretaris Dewan Komisaris
 - 3) Sekretaris Perusahaan
 - 4) Satuan kerja Manajemen risiko
 - 5) Satuan Kerja Kepatuhan
 - 6) Satuan Kerja Audit *Intern*
 - 7) Audit *Ekstern*
 - c. Kebijakan
 - 1) Kebijakan penyusunan Rencana Bank
 - 2) Kebijakan Usaha
 - 3) Kebijakan Pengawasan

Proses *governance* merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran dibawahnya dalam melakukan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan komitmen dan struktur *governance* sehingga dapat dicapai *governance outcome* yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.¹⁵

- Proses *governance* terdiri dari :
- a. Rapat Umum Pemegang Saham

¹⁴ <http://bri.co.id/articles/229> diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 pukul 09.30 WIB.

¹⁵ <http://bri.co.id/articles/229> diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 pukul 10.30 WIB.

- b. Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
- c. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank
- d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
- e. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan
- f. Tata kelola teknologi informasi (*IT governance*)
- g. Pengelolaan Anak Perusahaan
- h. Sosialisasi kebijakan Bank
- i. Dokumentasi Proses

Governance Outcome merupakan manifestasi dari pelaksanaan *governance* Bank yang dimulai dari komitmen *governance* dan dilaksanakan melalui struktur *governance* dan Proses *governance* secara terintegrasi.¹⁶

Manifestasi pelaksanaan GCG di Bank dapat dilihat dari, antara lain :

- a. Kestinambungan Usaha
- b. Perlindungan Nasabah
- c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- d. Kemanfaatan Bank bagi masyarakat dan perekonomian nasional

Pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG di Bank dilakukan melalui metode *assessment*. Metode *assessment* pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG di Bank, dapat dilakukan secara:¹⁷

- a. Penilaian Sendiri (*self assessment*)
- b. Penilaian GCG dari Pihak Lain (*third party assessment*)
Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* :

- a. Penyusunan laporan pelaksanaan GCG Bank atau laporan tata kelola perusahaan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia, Bapepam-LK dan ketentuan eksternal lainnya yang mengatur penyusunan materi laporan.

- b. Laporan pelaksanaan GCG Bank dimuat dalam laporan tahunan Bank dalam bab tersendiri atau disajikan terpisah dari laporan tahunan Bank yang disampaikan bersama-sama dengan laporan Tahunan Bank paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.

- c. Penyampaian laporan pelaksanaan GCG Bank kepada stakeholders, mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia, Bapepam-LK, dan ketentuan eksternal lainnya.

B. Tanggung Jawab Komisaris Independen pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Segenap tugas, wewenang, dan tanggung jawab pokok Dewan Komisaris secara umum ditetapkan secara menyeluruh dalam Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yaitu :

“Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum

¹⁶ <http://bri.co.id/articles/229> diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 pukul 10.30 WIB.

¹⁷ *Ibid.*

Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Komisaris adalah organ perusahaan dan karenanya Komisaris harus bekerja untuk kepentingan perusahaan sebagai badan hukum, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Demikian juga disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran, dan beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. juga disebutkan bahwa sehubungan dengan tugas Komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), maka :

- 1) Dewan komisaris berwenang untuk :
 - a) Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;

- b) Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- c) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- d) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- e) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- f) Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris, atas usul Pemegang Saham seri A Dwiwarna;
- g) Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini;
- h) Membentuk Komite Audit dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
- i) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.
- j) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
- k) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

- 1) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 2) Dewan komisaris berkewajiban untuk :
 - a) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
 - b) Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - c) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
 - d) Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
 - e) Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
 - f) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
 - g) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 - h) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - i) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
 - j) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - k) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - l) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Sebagai bagian dari Dewan Komisaris, Komisaris Independen diharapkan dapat memperkuat fungsi dewan komisaris tersebut. Tanggung jawab Komisaris Independen seyogyanya sama dengan tanggung jawab komisaris lainnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dalam hal ini dapat dirumuskan bahwa yang membedakan Komisaris Independen dengan Komisaris pada umumnya adalah bahwa Komisaris Independen menurut Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah berasal dari pihak luar dimana Komisaris Independen dalam kedudukannya independen (tidak terafiliasi dengan pihak manapun) sehingga persyaratan untuk menjadi Komisaris dan Komisaris Independen memiliki perbedaan. Sedangkan mengenai tanggung jawabnya sama dengan Komisaris pada umumnya, hanya saja pertanggungjawaban Komisaris Independen didasarkan dan dinilai atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dimana Komisaris Independen sendiri adalah lahir atas perintah dari GCG.¹⁸

Undang-undang mengisyaratkan bahwa *fiduciary duty* bukan hanya untuk direksi, tetapi juga untuk organ-organ perseroan yang lain, seperti komisaris atau pada pemegang saham. Prinsip *fiduciary duty* pada dewan komisaris dapat dilihat dalam Pasal 114 ayat (1) UU PT yang menyatakan komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Perbedaannya dengan Direksi dalam kerangka Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah bahwa terhadap Direksi, tanggung jawab hukum dapat bersifat pribadi atau bersama-sama, dikenal dengan

istilah "*joint and several*". Sementara Komisaris, tanggung jawabnya selalu bersama-sama secara keseluruhan atau dikenal dengan istilah kolegal atau majelis.

Prinsip *fiduciary duty* bagi Komisaris ini bersumber dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu :

"Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan".

Masing-masing anggota Dewan Komisaris mempunyai hak untuk pembuktian terbalik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membuka kekecualian terhadap prinsip seperti ini melalui Pasal 69 ayat (4), yaitu :

"Anggota direksi dan anggota dewan komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagai akibat laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya".

Pada Pasal 114 ayat (5), yang berbunyi :

"Anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Staff Komisaris (Tirtaguna Unggul Rudyanto) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada tanggal 3 Agustus 2016.

dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian, dan
- c. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.

Pasal 115 ayat (3) juga mengecualikan tanggung jawab dari komisaris dalam hal kepailitan perseroan, yaitu :

“anggota dewan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan :

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
- c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
- d. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan”.

Evaluasi kinerja Komisaris Independen dilakukan setiap tahun melalui ”self-assesment” didukung dengan evaluasi oleh komisaris utama dan anggota komisaris lainnya serta oleh direksi perusahaan. Hasil evaluasi kinerja Komisaris Independen dikomunikasikan kepada Komisaris Independen oleh komisaris utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kemudian, evaluasi tersebut diserahkan kepada RUPS sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban komisaris independen akan tugas-tugas yang diembannya.¹⁹

Dalam hal Komisaris Independen tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif karena tidak lagi memenuhi kriteria formal ataupun kompetensi pribadi, maka tanpa menunggu hasil evaluasi kinerja Komisaris Independen, Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada RUPS untuk memberhentikan Komisaris Independen yang bersangkutan.²⁰

IV. KESIMPULAN

1. Tanggung Jawab Komisaris Independen Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*, yaitu :

- a. Pengaturan komisaris independen di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak secara jelas mengatur komisaris

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Staff Komisaris (Tirtaguna Unggul Rudyanto) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada tanggal 3 Agustus 2016.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Staff Komisaris (Tirtaguna Unggul Rudyanto) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada tanggal 3 Agustus 2016.

- independen, namun keberadaan komisaris independen dapat ditentukan pada anggaran dasar perseroan terbatas. Pengaturan komisaris independen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Peraturan Bursa Efek Indonesia dan Bapepam bersifat mewajibkan karena merupakan salah satu syarat perusahaan *go public* dan lembaga perbankan, namun tidak bersifat memaksa dimana tidak terdapat sanksi atas perusahaan terbuka yang telah beroperasi apabila tidak memiliki komisaris independen karena yang ada hanya diberikan peringatan atas kewajiban akan komisaris independen.
- b. Kedudukan Komisaris Independen pada prinsipnya sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi, yang membedakannya adalah bahwa Komisaris Independen menurut Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UUPA adalah berasal dari kalangan luar perusahaan, tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
- c. Komisaris independen dibutuhkan oleh perseroan guna menjalankan prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance*, yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness*
- d. Tanggung jawab komisaris independen sama halnya dengan komisaris yang bukan independen atau sebagai komisaris biasa. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari komisaris independen diatur dalam Anggaran Dasar PT dan juga Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- e. Komisaris independen dalam bertindak tidak bisa secara pribadi atau masing-masing, karena kedudukan komisaris independen sama dengan komisaris biasa. Maka dalam melakukan tindakannya harus dilakukan secara bersama-sama atau dengan atas nama dewan komisaris.
- f. Tanggung jawab komisaris independen sama dengan direksi karena adanya prinsip *Piercing The Corporate Veil* dan *Fiduciary duties* tetapi terdapat pengecualian jika komisaris telah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada di peraturan perundang-undangan.
2. Kendala yang Dialami Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance, yaitu :
- a. Kendala internal pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sendiri yang dialami oleh komisaris independen bisa diatasi oleh adanya aturan yang tegas mengatur setiap tanggung jawab dari komisaris dan



proses komunikasi antara direksi dan komisaris serta pemangku kepentingan di Indonesia.

- b. Kendala eksternal pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dialami oleh komisaris independen dalam hal ini harus adanya pemisahan yang tegas, komposisi keanggotaan, proses nominasi yang tidak transparan, rendahnya independensi, komitmen, dan tantangan budaya

Corporate Governance di Korporasi:

<http://businessenvironment.wordpress.com>.

<http://bri.co.id/articles/229>

Bapak Tirtaguna Unggul Rudyanto, Staff Komisaris di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada tanggal 3 Agustus 2016.

V. DAFTAR PUSTAKA

Pramono, Nindya, 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Budiyono, Tri, 2010. *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Junimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Anandarajah, Kala, 2001. The New Corporate Governance Code in Singapore. *Journal of Financial Markets* , volume 3, No. 6.

Akhmad Syakhroza, *Blog Lingkungan Ekonomi Bisnis Indonesia* ; Perlunya komisaris dalam Mewujudkan Good